

PERAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN SOSIAL

Betapa sangat pentingnya arti pengembangan demokrasi ekonomi dan politik dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan sosial di Indonesia. Hal itu sejalan dengan dengan amanat konstitusi. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Bangun Perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Berdasarkan kutipan tersebut dapat disaksikan bahwa tema pokok pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya terletak pada diangkatnya prinsip demokrasi ekonomi sebagai prinsip utama ekonomi konstitusi Indonesia. Faktor utama yang mendorong diangkatnya prinsip itu antara lain adalah karena adanya keinginan para pendiri republic ini untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Asumsinya, dengan berkembangnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Maka wajah perekonomian Indonesia yang bercorak individualistis dan kapitalistis akan dapat diubah menjadi demokratis dan kooperatif. Itulah sebabnya, dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 tadi, koperasi dinyatakan secara eksplisit sebagai bangun Perusahaan yang sesuai dengan semangat ekonomi konstitusi tersebut. Artinya, sebagai suatu bentuk Perusahaan yang pengelolaannya didasarkan atas prinsip demokrasi ekonomi. Koperasi dengan sendirinya merupakan bentuk Perusahaan yang sesuai dengan perekonomian yang disusun berdasarkan prinsip serupa.

Dalam penjabaran prinsip demokrasi ekonomi itu harus dilakukan secara operasional, salah satu diantaranya adalah yang disampaikan Bung Hatta pada Pidato Radio Menyongsong Hari Koperasi tahun 1951. Menurut Bung Hatta, yang dimaksud dengan demokrasi dalam pengelolaan koperasi adalah dihilangkannya

pemilahan buruh majikan, yaitu disertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan. Sebagaimana dikemukakannya. "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh. Semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama,".

Berdasarkan penjelasan Bung Hatta itu kiranya jelas bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dalam ekonomi konstitusi Indonesia adalah dihilangkannya corak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian kita. Dalam lingkup Perusahaan hal itu berate diikuti sertakannya buruh sebagai pemilik Perusahaan atau anggota koperasi.

Dengan diangkatnya demokrasi ekonomi sebagai prinsip utama ekonomi konstitusi Indonesia, maka prinsip itu tidak hanya memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak koperasi yang harus kita kembangkan. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak sistem perekonomian yang harus diselenggarakan dinegeri ini.

Didalam UU era Bung Hatta ini, persyaratan keanggotaan koperasi lebih ditekankan pada adanya kepentingan dalam lapangan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Dengan demikian, karena seorang konsumen juga memiliki kepentingan terhadap usaha koperasi tempat ia sering berbelanja, maka konsumen pun sebenarnya memiliki hak untuk mendaftar menjadi anggota koperasi.